



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 0011/IOSS/DPM-PTSP/VII/2020

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
  5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i: SYAMSURI, S.Kom Selaku Kepala TK HAMIZAN Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 02 Juli 2020
  - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/340/Disdikbud/I/2020 tanggal 15 Juli 2020
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 02 Juli 2020. TK HAMIZAN telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK HAMIZAN dapat diberikan izin Operasionalnya

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta  
Nama Sekolah : **TK HAMIZAN**  
Nama Kep Sekolah : **SYAMSURI, S.Kom**  
Alamat Sekolah : Jl. Bengawan Solo No.61 Rt.08 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU**  
**PADA TANGGAL, 20 JULI 2020**

An. **WALIKOTA LUBUKLINGGAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**



**PEMERINTAH KOTA**  
**DPM PTSP**  
**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19840510 200212 1 003**



Dipindai dengan CamScanner

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013137.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DARUN NAIM LUBUKLINGGAU**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDRI SUSENO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUN NAIM LUBUKLINGGAU tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019091316100735 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUN NAIM LUBUKLINGGAU;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DARUN NAIM LUBUKLINGGAU  
berkedudukan di KOTA LUBUK LINGGAU sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA LUBUK LINGGAU.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 September 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017542.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 13 September 2019

Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.

  
Andri Suseno, S.H., M.Kn.